



**PENETAPAN**

**Nomor 92/Pdt.P/2018/PA.SS**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Fahrudin Hasan**, tempat dan tanggal lahir, Loleolamo, 26 November 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.002 RW.01 Desa Loleolamo, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Diana Musa**, tempat dan tanggal lahir, Gotowasi, 21 April 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002 RW.01 Desa Loleolamo, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 92/Pdt.P/2018/PA.SS tanggal 03 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di pada tanggal 10 Maret 1998 di Desa Loleolamo, Kecamatan Maba Selatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Timur dengan wali nikah bernama Musa Raidi (Ayah kandung) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Musa dan Hasan Muhtar;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
  - a. Taufik Fahrudin, laki-laki, umur 20 tahun;
  - b. Fahriana Fahrudin, perempuan, umur 12 tahun;
  - c. Khalifa Fahrudin, perempuan, umur 2 tahun;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti Pernikahan guna mengurus:

1. Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II
2. Mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II

Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di itsbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Hakim yang memeriksa dan

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan No. 92/Pdt.P/2018/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fahrudin Hasan bin Hasan Muhtar) dengan Pemohon II (Diana Musa binti Musa Raidi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1998 di Desa Loleolamo, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pemeriksaan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan pada posita poin I bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasan Abdul Rahim dan Rizal;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 8206032611800001, tanggal 05 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti (P.1);

Hlm. 3 dari 11 Hlm.Penetapan No. 92/Pdt.P/2018/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 8206036104840002, tanggal 22 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya. Bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-65Kua/27.06.03/KU.03-2/08/2018, tanggal 30 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Bukti (P.3);

Bahwa berdasarkan Bukti P.1, Bukti P.2 dan Bukti.P.3 nama Pemohon I adalah Fahrudin Hasan dan Pemohon II bernama Diana Musa;

### B. Saksi :

1. Hasan bin Muhtar, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Loleolamo, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon I adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon menikah pada tanggal 10 Maret 1998 di Desa Loleolamo dengan syariat Islam;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Musa Raidi dengan mahar berupa uang Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hasan Abdul Rahim dan Rizal;
  - Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan mereka;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan No. 92/Pdt.P/2018/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan nikah agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;
- 2. Jaim Hanan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Loleolamo, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon I dan pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon menikah pada tanggal 10 Maret 1998 di Desa Loleolamo dengan syariat Islam;
  - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Musa Raidi dengan mahar berupa uang Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hasan Abdul Rahim dan Rizal;
  - Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan nikah agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 5 dari 11 Hlm.Penetapan No. 92/Pdt.P/2018/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan mereka yang telah dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 1998 di Desa Loleolamo, Kecamatan Maba Selatan, demi kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, halaman 145, huruf (f) angka (11) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II adalah penduduk Desa Loleolamo, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan No. 92/Pdt.P/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isi bukti tersebut menerangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 1998 namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta keterangan dua orang saksi, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga penduduk Desa Loleolamo, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 1998 di Desa Loleolamo, Kecamatan Maba selatan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai syariat Islam ada wali dan saksi nikah serta mahar perkawinan dan status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejak dan perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 7 dari 11 Hlm.Penetapan No. 92/Pdt.P/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;  
dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

**فإذا شهدت لها بینه على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 43 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, maka

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan No. 92/Pdt.P/2018/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka demi terjaminnya ketertiban pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (4), dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) KHI, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fahrudin Hasan) dengan Pemohon II (Diana Musa) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1998 di Desa Lolelamo, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan No. 92/Pdt.P/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibnu Rusdi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**MIRADIANA, S.H., M.H.**

**ZAHRA HANAFI, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota,

**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**IBNU RUSDI, S.H.I**

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan No. 92/Pdt.P/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 260.000
4. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000
Jumlah.....	Rp. 351.000

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan No. 92/Pdt.P/2018/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)